



**GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF JAKARTA**

**INSTRUCTION OF THE GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF JAKARTA**

**NUMBER 22 YEAR 2020**

**ABOUT**

**ANTICIPATION OF THE SPREAD OF CORONA VIRUS OR COVID-19 IN THE OFFICE ENVIRONMENT OF THE GOVERNMENT OF THE SPECIAL REGION OF JAKARTA**

**GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF JAKARTA,**

In order to anticipate the spread of Corona virus or COVID-19 in the office environment of the Government of the Special Region of Jakarta, with this instruction:

**To:**

1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

**For:**

- FIRST:**
- a. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah:
    1. melakukan pendataan terhadap Pegawai di bawah pimpinan Saudara yang melakukan perjalanan ke luar negeri sejak periode bulan November 2019 dan melaporkan kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan; dan
    2. menginstruksikan Pegawai yang berada di bawah pimpinan Saudara untuk:
      - a) menunda perjalanan ke luar negeri; dan
      - b) agar tidak masuk kerja dan melaksanakan karantina di rumah apabila menunjukkan gejala COVID-19.
  - b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah melaporkan rekapitulasi data mingguan pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Gubernur.
  - c. Kepala Dinas Kesehatan melakukan observasi dengan mekanisme penjemputan terhadap Pegawai yang telah melakukan perjalanan ke luar negeri dan/atau menunjukkan gejala COVID-19 untuk diobservasi paling lama 3 (tiga) hari di Rumah Sakit yang ditunjuk.
- SECOND:** Terhadap Pegawai yang terindikasi COVID-19 pasca observasi dilakukan karantina selama 14 (empat belas) hari dengan ketentuan tidak diberlakukan pemotongan penghasilan.
- THIRD:** Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

This instruction of the Governor begins to apply from the date of its issuance.

Issued in Jakarta  
on 13 March 2020

Governor of the Special Region of Jakarta,



*[Handwritten signature]*

Andreas Baswedan, Ph.D.